



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 15 Desember 2021 pada sidang Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

Basri Hanur bin Hanur, tempat tanggal lahir, Kolak, 10 Mei 1976/45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Anggota POLRI (Polsek Liang Bangkep), tempat kediaman di Dusun III, Desa Mansalean, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, No. Hp. 085375188855 ;sebagai Penggugat; .

melawan

Marpati, S.Kep., M.Kes. binti Sule Katutu, tempat tanggal lahir, Bungi, 09 Oktober 1977/44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Keperawatan), pekerjaan PNS (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah), tempat kediaman di BTN GRIN Mamboro Blok B No. 12, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, No. Hp. 081298312438 sebagai Tergugat;

Selanjutnya para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka dalam perkara gugatan Harta Bersama Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Pal. seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 08 Desember 2021 dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan yang isi selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama adalah selaku Penggugat dalam perkara perdata Gugatan Harta Bersama, Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Pal. di Pengadilan Agama Palu dan Pihak Kedua adalah Pihak Tergugat dalam perkara tersebut ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing menyatakan setuju untuk membuat kesepakatan perdamaian tertulis dalam perkara tersebut di atas berdasarkan gugatan Harta Bersama, dengan register Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Pal. tanggal 09 November 2021 yang diajukan oleh “ Pihak Pertama/ Penggugat ” di Pengadilan Agama Palu, dengan hasil kesepakatan damai sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Pasal 3

1) . Bahwa “ Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/ Tergugat ”, sepakat dan setuju untuk membagi Hak atas Harta Bersama tersebut dengan ketentuan sebagaimana akan disebutkan pada ayat (2), berikut ini :

2) .Bahwa Pihak Pertama dan Pihak kedua sepakat dan setuju untuk menjual Harta Bersama berupa:

a.1 (satu) petak tanah kosong seluas 352 m² (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dimiliki sejak tahun 2013 atas nama Tergugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04604 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu, terletak di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: tanah sdr. Badrun;
- Sebelah Selatan: tanah sdr. Samsudin;
- Sebelah Timur: tanah sdr. Hendra;
- Sebelah Barat : jalan lorong

b.1 (satu) petak tanah seluas 498 m² (empat ratus Sembilan puluh delapan meter persegi) beserta 1 unit rumah permanen di atasnya, dimiliki sejak tahun 2006 atas nama Penggugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 1100 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palu, yang terletak di Jalan Karana,

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Lorong II Nomor 2 Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara,
Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: tanah sdr. Nyoman Jayusman;
- Sebelah Selatan: tanah sdr. Darwin Maitala;
- Sebelah Timur: lorong jalan
- Sebelah Barat: lorong jalan

Pasal 4

Bahwa terhadap dua bidang tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan (b) di atas akan dijual secara bersama-sama dengan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan harga tertinggi atas penawaran terhadap dua bidang tanah dan rumah tersebut dengan diketahui Pihak Pertama/ Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat;

Pasal 5

Bahwa terhadap hasil penjualan dua bidang tanah dan rumah tersebut Para Pihak secara bersama-sama dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak pertama dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk pihak ke dua;

Pasal 6

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dapat dijadikan dasar untuk peralihan Hak atas sebidang tanah sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2), huruf (a) dan (b) Surat Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun untuk ditaati dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa setelah perjanjian perdamaian dituliskan dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 838/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut;;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1, Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awal 1443 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Rahim T sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBPN Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.838/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)